

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian yang berjudul “Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Guru Madrasah Ibtidaiyah NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus Tahun Pelajaran 2020/2021” yaitu:

1. Gambaran Kepemimpinan Kepala Madrasah Ibtidaiyah NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus cukup baik karena menjunjung tinggi tanggung jawab dengan penuh amanah. Dalam pelaksanaannya, Kepala Madrasah Ibtidaiyah NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus telah berusaha melaksanakan kompetensi yang harus dimilikinya. Adapun kompetensi yang dimaksud disini adalah kompetensi kepala madrasah sesuai dengan Permenag No 29 tahun 2014 tentang kepala madrasah. Selain itu gambaran kepala madrasah dikategorikan baik karena didukung oleh penilaian kinerja kepala madrasah yang dinilai setiap tahunnya oleh kepala kantor kementerian agama Kabupaten Kudus (Pengawas Madrasah) yang dinilai telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik.
2. Gambaran kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus dikategorikan baik. Karena mereka telah memperlihatkan kinerja dan berbagai macam usaha yang dilakukan demi tercapainya tujuan pembelajaran. Usaha yang dimaksud adalah usaha melaksanakan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru khususnya guru agama pada Permenag No16 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama. Disamping itu untuk kinerja guru agama Madrasah Ibtidaiyah NU

Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus dikategorikan baik karena banyak guru tersebut telah memiliki sertifikat pendidik sebagai guru profesional sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan masing-masing.

3. Upaya Kepala Madrasah dalam meningkatkan kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus adalah :
 - a. Kepala madrasah selalu memberikan motivasi dan pengawasan terkait dengan tugas dan tanggung jawab guru. Tentunya tanggung jawab guru yang dimaksud disini adalah tanggung jawab sesuai dengan Permenag No 16 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah.
 - b. Kepala madrasah memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti kegiatan Kelompok kerja Guru (KKG) serta memberikan pengawasan (supervisi) kepada guru-guru terkait dengan perangkat pembelajaran.

B. Saran-Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Kepala Madrasah Ibtidaiyah NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus agar mempertahankan dan lebih meningkatkan proses kepemimpinannya serta tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawab sesuai dengan undang-undang Peraturan Menteri Agama No 29 tahun 2014 tentang Kepala Madrasah.
2. Diharapkan kepada Guru Madrasah Ibtidaiyah NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus agar selalu menjunjung tinggi kinerja serta tugas

dan tanggung jawab sebagai pendidik sesuai dengan Permenag No 16 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah.

3. Bagi kepala Madrasah Ibtidaiyah NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus agar senantiasa membangun keakraban terhadap para guru dan melakukan upaya- upaya semaksimal mungkin serta strategi-strategi dalam hal meningkatkan kinerja guru agar para guru selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku (PERMENAG No 16 tahun 2010).

